



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 30%

Date: Sabtu, September 08, 2018

Statistics: 1299 words Plagiarized / 4312 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

SELEKSI **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)** SEBAGAI PREVENSI KORUPSI DI INDONESIA Oleh: Siti Marwiyah **PENDAHULUAN** Prinsip konstitusional (UUD 1945) di negeri ini sudah menggariskan bahwa setiap warga negara **berkedudukan sama di depan hukum dan** pemerintahan. **Berkedudukan sama di depan hukum** ini menjadi norma fundamental yang membuat seseorang terikat ketat atas perbuatan yang dilakukannya.

Prinsip konstitusional itu sudah dikenal dengan equality before the law. Dalam prinsip ini, setiap warga negara, tanpa kecuali, harus diperlakukan sama dalam ranah pertanggungjawaban hukum. Kata "setiap" bermakna tanpa membedakan, tanpa kenal stratifikasi sosial, dan tanpa kenal perbedaan gender, sehingga siapapun yang bersalah atau diindikasikan berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan pelanggaran hukum, wajib diertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban **yuridis egaliter** itu membawa **konsekuensi bahwa** siapapun **orangnya, wajib diperlakukan sederajat** di depan hukum. Ketika terdakwa dalam suatu kasus korupsi **menjalani proses hukum dengan** cara-cara fair, transparan, dan objektif, maka seseorang lainnya, apapun jabatannya, juga wajib diperlakukan sama.

Praktik **pengistimewaan dapat dikategorikan sebagai bentuk pencederaan konstitusional yang serius dan** dapat dikategorikan sebagai penodaan keadilan._ Setiap bentuk pencederaan konstitusi, dapat dikategorikan sebagai praktik penyumbatan kebenaran dan kebenaran._ Ruang liberalisasi itu pernah disebut oleh Ac Viday (2007), bahwa 'kontribusi' terbesar bagi merajalela dan mengguritanya penyakit menyimpang di zona elitisme, adalah akibat komunitas elitis yang dimanjakan atau mendapatkan berkah dari politik pengistimewaan yang digelar oleh para kroninya._

Meskipun berkedudukan **pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan** (BPK), jika diindikasikan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatannya, maka ia juga harus dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Hadi Purnomo ketika menjadi Dirjen Pajak menjadi salah satu contoh kasus, bahwa pimpinan lembaga pengaudit (BPK) pun tidak luput dari pertanggungjawaban hukum.

Kasus Hadi Purnomo itu, setidaknya menunjukkan bahwa ada mekanisme yang salah atau kurang tepat dalam memilih pimpinan atau anggota BPK. Keterlibatan dalam penyalahgunaan kekuasaan yang terbongkar setelah sekian lama menjabat, mengindikasikan bahwa ada kekeliruan mendasar atau ketidakjelian dalam pelacakan informasi mengenai **rekam jejak para calon** pimpinan.

Kasus itu setidaknya bisa dijadikan "sampel", bahwa rekrutmen di lembaga strategis (BPK) masih menyimpan kekurangan mendasar, sehingga bisa berdampak buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di ranah perlindungan keuangan negara. **Dugaan BPK bermain-main dengan kasus korupsi misalnya dapat terbaca dalam audit Century dan Hambalang.**

Sebagai contoh **Suatu ketika, anggota Badan BPK Taufiequrachman Ruki mencurigai hasil audit investigasi BPK atas proyek pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, diintervensi. Namun, lucunya setelah ramai jadi opini, Ruki justru meralat ucapannya. Ruki mengatakan tidak ada intervensi terhadap BPK. Artinya menurut Ruki, bahwa yang benar ialah BPK memang belum merampungkan audit atas Hambalang** atau ada apa dengan Hambalang? Benarkah BPK menjalankan peran obyektif dan jujur dalam kasus Hambalang? **PEMBAHASAN Refleksi Pendakwaan pada BPK Banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada pimpinan atau anggota BPK dalam kasus Hambalang itu seharusnya dijadikan refleksi, bahwa BPK masihlah sebagai lembaga negara yang bukan tempat berkumpulnya "malaikat", akan tetapi menjadi ajang bagi setiap elemennya untuk menjalankan tugas negara, yang dalam menjalankannya bisa benar atau sebaliknya bisa salah.**

Dalam kasus itu, **yang dibaca oleh publik adalah perubahan sikap Ruki. Sehingga logis jika publik bertanya, ada apa dengan BPK atau apa sejatinya yang sedang terjadi di BPK? Pertanyaan demikian logis ditembakkan kepada pimpinan BPK, karena badan auditor negara ini bertanggung jawab di ranah audit megaprojek yang sarat dengan muatan politik.**

Terlepas **kasus Ruki itu, pelajaran besar diberikan lewat kasus Hadi Poernomo. Pasalnya, kasus ini semakin menunjukkan lembaga pengawas keuangan atau cegah tangkal**

korupsi ini terlibat dalam `pengadvokasian' atau perlindungan korupsi-korupsi istimewa. Korupsi pajak merupakan jenis kasus korupsi istimewa, yang semestinya menjadi prioritas BPK.

Namun, karena ketuanya sendiri (saat menjabat Dirjen Pajak) pernah `bermain-main' dengan korupsi pajak, ini layak dijadikan indikasi yang meniscayakan kalau tidak sedikit korupsi lainnya, khususnya dari sektor pajak yang bukan tidak mungkin `diamendemen' (direkayasa) atau diendapkan oleh oknum BPK. Pendakwaan terhadap oknum pegawai atau elemen BPK merupakan kritik tajam yang menunjukkan, bahwa problem kepercayaan dalam relasinya dengan pengelolaan uang negara di Indonesia masih rentan akibat "jarahan" tangan-tangan kotor.

Sosiolog V Modrick pernah menyatakan, "Saat di masyarakat banyak tumbuh subur penyakit penyimpangan jabatan, bisnis kekuasaan, penyalahgunaan etik profesi, atau kriminal elite berlaku arogan, eksklusif, dan pintar mengadaptasikan kekuasaannya, itu menandakan kalau korupsi masih jauh dari harapan untuk bisa dihentikan." Korupsi merupakan jenis penyakit kekuasaan yang menyenangkan bagi seseorang atau sejumlah orang, sehingga mesti ada yang berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan atau membuatnya semakin berkembang.

Pernyataan sosiolog itu menunjukkan membaca dan memahami model penyimpangan kekuasaan yang berdaya dan menggurita dalam suatu negara atau pemerintahan harus dilakukan melalui sikap atau perilaku aparat penegak hukum dan pengawas pembangunan. Juga, masyarakat harus ditempatkan dalam koridor embrio kriminal isasinya secara eskalatif ataupun masif.

Tidak akan sampai terjadi dan marak kejahatan elitisme kalau masyarakat atau sekelompok pejabat negara mau dan mampu menunjukkan semangat militansinya untuk mencegah dan memerangi korupsi. BPK termasuk salah satu lembaga negara yang berposisi strategis yang belum mampu atau belum berusaha keras menunjukkan militansinya. BPK mendapatkan kritik tajam melalui kasus yang menimpa orang-orangnya sendiri.

Kritik tajam ini merupakan peringatan keras bahwa penyakit dalam dirinya adalah ancaman serius yang bisa menghancurkan keberlanjutan hidup bangsa, bilamana penyakit internalnya tidak disembuhkan. BPK itu ibarat dokter yang bisa menulis dan memberikan resep pada lembaga-lembaga strategis negara yang tidak professional dalam menyusun pelaporan keuangan atau sengaja menyalahgunakan kekuasaan dengan cara menyusun pelaporan yang disobyektifitas atau tidak jujur.

Ketika dokter ini sendiri ternyata mengidap penyakit serius, maka logis jika para pasien memprntanyakan tentang keahliannya. Ketika sikap kelompok elite pengawas pembangunan atau keuangan negara yang dipercayakan pada BPK tetap tidak konsisten saat berperang melawan penjahat kelas elitis, inkonsistensi ini layak dibaca sebagai wujud peng adaan `bungker' bagi komunitas elitis yang sedang atau bermaksud memekarkan dan bahkan mengabsolutkan malapraktik jabatan atau kewenangan._

Kedudukan, Urgensi dan Peran BPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu aparat penegak hukum yang kinerjanya didasarkan oleh peran yang ditunjukkan atau dihasilkan oleh BPK. Ketika kinerja BPK berhasil mendapatkan temuan yang mengindikasikan adanya kejanggalan dalam pelaporan penggunaan keuangan Negara, maka BPK dapat memberikan rekomendasi atau catatan kepada KPK kalau diduga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu menunjukkan, bahwa BPK mempunyai kedudukan strategis.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen.

Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu, UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara; UU No.1

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan _ Dalam pertimbangan huruf a dan b dalam Undang-undang Nomor 15 TAHUN 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangana disebutkan. bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.

bahwa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; Landasan yuridis tersebut sudah jelas menunjukkan, bahwa pertama, dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan Negara, keuangan Negara merupakan salah satu unsur fundamental yang menentukan hidup matinya Negara, kedua, keuangan Negara mempunyai manfaat penting guna mewujudkan tujuan Negara (mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera), dan ketiga, supaya keuangan Negara tetap terkelola dengan baik atau mencapai sasaran sebagaimana yang digariskan secara konstitusional, maka diperlukan lembaga keuangan yang kapabel, dan keempat, lembaga pemeriksa keuangan (BPK) merupakan lembaga yang menentukan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Disebut dalam Pasal 1 angka 1, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ayat tersebut sudah jelas, bahwa BPK merupakan lembaga Negara yang mendapatkan tugas strategis untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang digunakan oleh lembaga-lembaga yang oleh negara berkategori menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya). Pemeriksaan BPK terdiri dari dua kelompok besar. Kelompok pertama, adalah berupa pemeriksaan secara umum (keuangan, kinerja, atau pemeriksaan lainnya).

Kelompok kedua adalah pemeriksaan khusus secara internal yang ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus (investigative and fraud audit). Pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus itu dilakukan oleh BPK mulai tahun 1999 berkenaan dengan pemeriksaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selama tahun 2005 saja, BPK telah menyampaikan kurang lebih 14 temuan yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung dengan nilai

temuan sebesar Rp2,9 triliun dan US\$ 39,08 juta. BPK melaporkan secara khusus hal-hal yang diduga mengandung aspek kriminal kepada penegak hukum. Yaitu pada Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun KPK. Penerima utama Laporan Pemeriksaan BPK adalah DPR tingkat nasional serta DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Ketiga tingkat DPR itu merupakan pemegang hak budget di daerahnya masing-masing. Secara yuridis, BPK mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan negara. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri dari tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah dalam rangka pelaksanaan peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial seperti apa yang telah termaktub dalam UUD 1945 pasal 33 E. Kerangka pemeriksaan terhadap BUMN secara umum sama dengan pemeriksaan BPK terhadap instansi pemerintah. Dalam pemeriksaan terhadap instansi pemerintah, dimulai dengan mengidentifikasi urusan-urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh penguasa atau regulator.

Secara hirarki proses tersebut diturunkan ke Kementerian Teknis terkait ataupun Pemda hingga titik akhirnya pada Satuan Teknis (Satker). Demikian halnya dengan BUMN, pemeriksaan dimulai dari mengidentifikasi urusan bisnis (profit motif) BUMN, dilanjutkan dengan pelaksana yang merupakan pengusaha atau operator BUMN yang diawasi oleh Kementerian BUMN hingga akhirnya kepada BUMN yang bersangkutan. Dari proses ini saja, sudah ada pengawasan yang bersifat teknis.

Khusus untuk pemeriksaan terhadap BUMN, BPK lebih banyak penekanannya pada pemeriksaan kinerja dan PDTT. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pada dasarnya pemeriksaan keuangan terhadap BUMN lebih banyak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK ini tidak mudah, karena harus ada parameter.

Ali Muchson menyebut, bahwa pemeriksa kinerja bukan hanya menggunakan satu atau dua parameter dan ketepatannya, tetapi juga rasionalitasnya. BPK telah berkali-kali menunjukkan pada publik mengenai perkembangan kinerjanya. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2012, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan sebanyak empat pemeriksaan tahun 2010 dan satu pemeriksaan tahun 2012.

Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan terhadap BUMN adalah sebanyak enam pemeriksaan tahun 2010, sebelas pemeriksaan tahun 2011 dan sebelas pemeriksaan tahun 2012. Untuk PDTT jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan

dengan pemeriksaan keuangan dan kinerja. PDDT yang dilakukan untuk kurun waktu 2010 sampai 2012 adalah sebanyak 38 PDDT tahun 2010, meningkat menjadi 72 PDDT tahun 2011 dan menjadi 56 PDDT tahun 2012.

Secara total pemeriksaan BPK terhadap BUMN baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun PDDT selama pada tahun 2010 sebanyak 48 pemeriksaan atau tersampel 33,1% dari total BUMN yang ada. Pada tahun 2011 dilakukan 83 pemeriksaan atau 57,64% dari total 144 BUMN sedangkan tahun 2012 diperiksa sebanyak 68 dari 144 BUMN atau sebesar 47,22%.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu tidak boleh diterima mentah-mentah oleh publik, karena berkaitan dengan kepentingan fundamental bangsa dan negara. Bisa saja terjadi, dibalik pemeriksaan ini, banyak hal yang disusupkan atau dibuat seolah-olah sebagai angka-angka riil, padahal sejatinya sebagai "angka gelap". Ketika seseorang itu pintar dalam menyusun laporan, sementara orang ini etik kepribadiannya buruk, maka sebaik apapun laporan yang dibuat, tetaplah menyimpan pembusukan.

Sikap dan perilaku anggota BPK sangatlah menentukan penilaian terhadap kinerja pihak-pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam relasinya dengan penggunaan uang negara. Dugaan terjadinya penyalahgunaan uang Negara dapat saja alur pelaporannya menjadi "tidak jelas" akibat temuan BPK dan pelaporannya yang juga menunjukkan bahasa "bias" atau tidak memberikan gambaran riilnya. Kasus Century dapat digunakan sebagai contoh.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho menduga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) bukit Hambalang masih memiliki kelemahan. Melihat dari laporan BPK tahap I, pertama tidak menyebutkan bagaimana proses ini mengalir dan siapa yang menerima dan juga mencairkan, tidak terlihat.

Sementara itu, kelemahan yang kedua, BPK tidak mendalami sebenarnya ada peningkatan di bulan Juni 2010 kemudian Desember ada kenaikan sebesar Rp123 miliar kemudian ke Rp1,2 triliun. Ketiga, ICW tidak melihat proses ini mengarahkan ke DPR. Padahal, di DPR hanya disinggung satu orang, yakni hanya Ignatius Mulyono yang hanya membantu sertifikasi.

BPK tidak menyebutkan secara keseluruhan anggota dewan siapa saja yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini, sehingga, dikhawatirkan ada kemungkinan-kemungkinan tidak ditemukannya risalah rapat yang dilakukan Komisi X

dengan Kemenpora terkait proyek Hambalang._ Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada dasarnya untuk membandingkan kriteria dengan pelaksanaannya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan harus ditindaklanjuti oleh auditee paling lambat 60 hari setelah diterbitkannya LHP. Hasil pemeriksaan BPK yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) akan tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum (APH) baik KPK, Kepolisian ataupun Kejaksaan._ Dalam kapasitas ini, BPK menunjukkan kinerjanya secara tidak langsung dalam proses yuridis.

Artinya problem yuridis dapat dimulai dengan sejumlah temuan yang dilakukan oleh BPK. Salah satu aparat penegak hukum yang sudah berbuat banyak untuk menjawab temuan awal BPK adalah KPK. BPK telah memberikan sejumlah temuan yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK untuk melakukan langkah-langkah yang tepat guna membongkar berbagai jaringan. M.

Busyro Muqoddas berpendapat bahwa aset/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan KPK pada 2011 sebanyak Rp 152,9 triliun. Sebanyak 99,65 persen berasal dari sektor hulu migas (aset-aset migas milik negara yang tidak pernah tercatat oleh pemerintah), kemudian 0,35 persen dari pengalihan hak barang milik negara.

Kerugian negara yang berhasil diselamatkan KPK pada 2011 sebesar Rp 134,7 miliar berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK), uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, serta penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke rekening kas negara/daerah._ Kasus itu memberikan deskripsi bahwa BPK telah memberi jalan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan peran-perannya dalam penegakan hukum.

Temuan awal BPK ini memang sangat penting, akan tetapi temuan BPK yang mengakibatkan kontroversi dan keterlibatan sebagian oknum anggota atau elemen BPK telah membuat lembaga strategis ini menjadi obyek pendakwaan publik. Sistem Seleksi Menjadi Kunci Seringkali, saat masalah serius terjadi dan sulit dicarikan solusi yang tepat, seperti masalah korupsi, berbagai sistem yang diatur di berbagai institusi ikut dipersalahkan. Sistem yang berlaku diposisikannya sebagai "obyek" yang dituntut pertanggungjawabannya.

Sistem sendiri adalah "suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh". Campbell menyatakan bahwa sistem adalah "himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan". Elias M.

Awad menyebutkan bahwa sistem adalah "himpunan komponen atau sub sistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu". Akhirnya Shrode dan Voich, menyimpulkan bahwa berdasarkan defenisi-defenisi tentang sistem yang ada, maka unsur-unsur suatu sistem adalah: (1) himpunan bagian-bagian, (2) bagian-bagian itu saling berkaitan, (3) masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama, satu sama lain saling mendukung, (4) semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem, dan (5) terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks._

Pasal 23F ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagai satu-satunya auditor negara yang melaksanakan fungsi pengawasan eksternal yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Bab VIII A Pasal 23E, menentukan bahwa : (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya; (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F menentukan bahwa: (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden; (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota; Pasal 23G menentukan bahwa: (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang._

Landasan konstitusi itu jelas menyebutkan, bahwa anggota atau pilar-pilar BPK ditentukan oleh DPR. Sementara kehadiran DPD sebatas memberikan pertimbangan atas proses mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPR, sehingga otoritas tetap berada di tangan DPR. Hal ini menunjukkan, bahwa bagian dari sistem rekrutmen anggota BPK adalah berada di tangan DPR.

Meskipun DPD memberikan pertimbangan yang berbeda dengan yang diajukan oleh DPR, namun jika DPR mengabaikan atau tidak menjadikannya sebagai hal yang

mempengaruhi atau menentukan, berarti apa yang dipertimbangkan oleh DPD tidak ada artinya. Dalam ranah tersebut, logis ketika terjadi suatu problem yang menimpa anggota BPK, yang diperoalkan adalah otoritas DPR dalam membangun sistem atau menjalankan mekanisme pemilihan anggota BPK.

Ketika ada sejumlah anggota BPK yang terlibat persoalan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, maka obyektif jika peran DPR dalam memilih anggota BPK dipersoalkan. Ada pepatah menyebutkan "evil causis, evil vallacy" yang artinya sesuatu yang buruk itu disebabkan oleh hal-hal buruk yang mempengaruhinya. Ketika di tengah masyarakat atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ditemukan sejumlah penyakit bernama penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), maka hal ini mengindikasikan, bahwa terdapat kondisi buruk yang menjadi penyebabnya.

Tidak mungkin korupsi menjadi penyakit sehebat dan sekuat demikian ini, kalau tidak dikarenakan adanya kondisi buruk yang menyebabkannya. Kondisi buruk yang menyebabkannya diantaranya berkaitan dengan sistem seleksi pimpinan BPK. Sistem seleksi yang mengandalkan mekanisme di DPR sebagaimana yang sudah digariskan oleh konstitusi memang tidak salah, karena DPR merupakan salah satu lembaga negara yang sudah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menjaga proses check and balances, akan tetapi proses penjangingannya selayaknya melibatkan lembaga-lembaga strategis.

Dari lembaga-lembaga strategis itu, kemudian bisa ditemukan sejumlah sosok yang tepat untuk dinaikkan ke DPR. DPR menerima para calon pilar BPK sudah dalam kondisi "bersih", artinya seluruh kandidat yang masuk ke DPR sudah teruji kapabilitas teknis dan integritas moralnya. Ketika sudah masuk dalam ranah DPR itu, DPR juga wajib dikawal oleh lembaga-lembaga strategis lainnya dalam proses penentuannya.

Sangat ditakutkan sosok yang kapabel dan berintegritas menjadi terkontaminasi secara politik akibat terkondisikan terikat atau mengikatkan diri dalam bingkai nepotisme dengan seseorang atau sejumlah orang atau kekuatan partai politik tertentu, sehingga ketika nanti terpilih, dalam menjalankan kinerjanya selalu merasa memunyai kewajiban untuk "membayar utang", yakni beban pada sekelompok elit di Senayan yang telah memberikan "kursi panas".

Kenyataan begitu pahit bahwa orang yang mengaku wakil rakyat justru menipu rakyat, mengaku pemimpin negara justru merampok uang negara, mengaku penegak hukum justru melanggar hukum. Sungguh memilukan tatanan kehidupan jika tanpa rasa malu hadir di dalamnya. Kemaksiatan dan kebejatan moral dianggap absah dan lumrah belaka. Masyarakat manusia tetapi tidak ubahnya kumpulan binatang. Manusia yang

seharusnya berkualitas ahsana taqvim malah terjun bebas ke tingkat asfala safilin.

Inilah yang sudah disinyalir Allah dalam Alquran, Sungguh telah Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. (Qs At-Tin: 4-5). Keraguan publik terhadap kinerja DPR sangat logis sehubungan dengan banyaknya problem yang menimpa komunitas elite politik di DPR.

Berbagai bentuk kebejatan yang dilakukan oleh DPR, telah membuat masyarakat bisa menduga atau menjatuhkan "vonis" kalau aktifitas penting seperti penentuan anggota BPK, DPR juga tidak menunjukkan integritas moral dan kapabilitasnya, melainkan asal menentukan yang menguntungkannya. Kalau sampai seperti itu, kinerjanya sebagai elemen atau anggota BPK tidak akan banyak berbuah manis atau menghasilkan yang hebat dan spektakuler, karena ada target bersayap yang harus dipenuhinya, yakni mengikuti tuntutan kepentingan kekuatan politik tertentu yang mengatur dan menguntungkannya.

Soal kinerja itu, Francis Bacon mengingatkan, bahwa "Seseorang yang bekerja, banyak menciptakan kesempatan daripada mencari kesempatan". Pernyataan Francis Bacon ini intinya pada soal bekerja. Bekerja bisa menjadi kunci yang menentukan banyak tidaknya peluang emas lainnya. Peluang emas yang bermaksud dimanfaatkan oleh oknum-oknum penyalahguna kekuasaan dapat dibaca dan dipahami oleh BPK, yang bertekad mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan bangsanya, Bekerja yang dimaksudkan itu tentu saja bukan sekedar bisa melakukan aktifitas yang mendatangkan keuntungan, apalagi keuntungan pada seseorang atau sekelompok orang, tetapi bekerja yang membuka (menciptakan) kesempatan untuk memperbanyak aktifitas lain yang menyejahterakan dan mencerahkan kehidupan masyarakat banyak. Banyak orang bekerja, namun pekerjaannya hanya menghasilkan keuntungan yang bersifat sekedar memenuhi hajat terbatasnya.

Ketika seseorang yang bekerja ini dihadapkan pada kepentingan lain yang lebih besar seperti tuntutan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ia gagal memenuhinya akibat kualitas pekerjaannya tidak memberikan layanan yang baik, bertanggungjawab, dan benar menurut agama dan hukum. Siapapun yang diseleksi untuk menduduki jabatan strategis di BPK idealnya adalah produk dari sistem atau mekanisme yang menghasilkan seseorang atau sejumlah orang yang bekerja secara professional, yang mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa. Di tangan para elemen BPK yang terpilih, kepentingan besar Negara dan bangsa dipertaruhkan.

Uang Negara yang jumlahnya trilyunan rupiah bisa dengan gampang beralih ke tangan koruptor atau gagal diselamatkan akibat sosok yang menjadi nahkoda atau mesin-mesin BPK tidak mempunyai komitmen untuk menegakkan amanat. Kalau sudah seperti itu, pihak yang bersalah bukan hanya nahkoda dan mesin-mesin BPK, tetapi mereka yang memilihnya. Salah pilih akan melahirkan dan menumbuhkembangkan penyakit dalam lingkungan seseorang atau sejumlah orang yang terpilih.

Kesalahan ini bisa berdampak sekarang dan masa mendatang. DPR bisa saja bermain-main politik dalam mekanisme pemilihan calon pimpinan BPK, akan tetapi sepanjang masyarakat, khususnya setiap elemen strategis terus menerus **memberikan penilaian terhadap para kandidat**, yang penilaian ini sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kinerja DPR, maka kemungkinan terjadinya "salah pilih" atau "memilih **kucing dalam karung**" tidak akan terjadi.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat menjadi salah satu kekuatan yang merepresentasi kedaulatan rakyat dalam mengawal kinerja DPR, termasuk dalam memilih nahkoda BPK. DPD punya kewajiban mengharuskan dirinya untuk selalu hadir dalam mewujudkan proses control dan keseimbangan kekuasaan yang berbasis kepentingan rakyat. Keamanan uang rakyat merupakan kepentingan dini dan mendatang **yang sangat ditentukan oleh** manusia-manusia yang mendapatkan kepercayaan, yakni nahkoda dan mesin-mesin BPK. PENUTUP DPR mempunyai otoritas dalam pemilihan pimpinan BPK.

Meski mempunyai otoritas yang dijamin secara konstitusional, akan tetapi rakyat, diantaranya yang direpresentasi oleh DPD, berhak untuk mengawal sistem dan implementasi pemilihannya. Selain DPD ini, publik juga harus menunjukkan kemampuan mengawalinya terhadap mekanisme yang dikonstruksi oleh DPR. Tidak boleh ada yang lemah syahwat atau loyo dalam mengawal kinerja DPR, karena sekali saja setiap elemen masyarakat kurang peduli atau tidak menunjukkan kinerjanya dalam mengawal, berarti keamanan kekayaan terbesar rakyat (uang negara) rentan oleh jamahan praktik tangan-tangan kotor (the dirty hands) yang menyerang dan menghancurkannya.

DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku/Makalah Ali, Muchson, 2013, Rasionalitas Parameter Kinerja Birokrat, Makalah, Lembaga Survey Kinerja PNS, Bandung:15 April. Bahrulloh, Akbar, 2014, Badan Pencegah Korupsi, Jakarta, Pusat Kajian Keuangan Negara. Haryono, 2014, Membangun Etos Kerja: Mewujudkan Banjir Entrepreneur di Indonesia, Surabaya:Visipress.

Lukman Hakim, 2013, Belajar Meninterpretasikan Pelaporan Keuangan, Makalah, Lembaga Survey Kinerja PNS, Bandung:15 April. M. Bushori Muchsin, 2014, Badan

Pelindung Koruptor, Media Indonesia, 24 April. Haidar Adila, 2013, Koruptor dan Bernegara Tanpa Konstitusi, Jakarta:Graha Cakrawala Pres. Hendarshah Amir, Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan, Yogyakarta: Jogja Great Publisher.

Nurdiaman Aa, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara, Bandung :Penerbit Pribumi Mekar. Pope Jeremy, 2000, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Tatang M. Amirin, 1996, Jakarta: Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali Pers. Laman Deni, Peran Strategis BPK dalam menghadapi Korupsi, <http://deni682.blogdetik.com/2013/12/12/badan-pemeriksa-keuangan-bpk-peran-strategis-serta-implementasi-d/>, diakses tanggal 2 Agustus 2015. <http://news.okezone.com/read/2012/11/03/339/713157/kelemahan-audit-bpk-versi-icw-soal-hambalang>, diakses tanggal 3 Agustus 2015.

Siti Marwiyah, Meliberalisasi Koruptor, Jawa Pos, 3 September 2014, diakses dari <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/6576/meliberalisasi-koruptor>, 4 Agustus 2015. Laporan Hasil Audit BPK Tahun 2010-2011. FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA 2 Nama : Dr. Siti Marwiyah,SH,MH Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan/28 April 1968 Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : Jl. Semolowaru No 84 Surabaya Institusi : Fakultas Hukum Universitas DR.

Soetomo Nomor Telepon/ : 031-5944750/081216137143/031-5938935 HP/Fax e-mail : iyat_ss@yahoo.com Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 1992 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia 2004 PDIH Universitas Brawijaya 2015 Penelitian Model Pemolisian Masyarakat dalam Menanggulangi Pembalakan Hutan di Kota Batu dan Kabupaten Malang, Hibah Dikti Tahun I 2013-2014 Model Pemolisian Masyarakat dalam Menanggulangi Pembalakan Hutan di Kota Batu dan Kabupaten Malang, Hibah Dikti Tahun II 2014-2015 Karya Ilmiah dan artikel yang pernah dipublikasikan 1 _Antara Hukum dan Korupsi _Opini Suara Karya _6-1-2014 _2 _MA melawan MA? _Opini Jawa Pos _10 - 2 -2014 _3 _Pusaran Korupsi _Opini Suara karya _14-2-2014 _4 _Militansi Presiden 2014 _Opini Suara Kaarya _24 Maret 2014 _5 _Kompetisi Membeli Suara Tuhan _Opini Jawa Pos _7-4-2014 _6 _Sakralitas Harga Kursi Dewan _Opini Jawa Pos _12 Mei 2014 _7 _Melibralisasi Koruptor _Opini Jawa Pos _3 Sept 2014 _8 _Mencegah Booming Korupsi Desa _Media Indonesia _17 Des 2014 _9 _Pelanggaran HAM ijin penerbangan _Opini Jawa Pos _ 12-jan-2015 _10 _Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan _Yustisia Jurnal Hukum _2014 _11 _Nature "Matters of Urgency the Force" for Presiden in Instabilishing PERPPU _Journal of Law, Policy and Globalization _2015 _12 _Counstitutional authority of the President of Estabilishing the Government regulation in lieu of Legislation (PERPPU) State of emergency _Journal of Law, Policy and

Globalization _2015 _ _ Pengalaman Menjadi narasumber Dalam Forum Ilmiah Budaya Demokrasi dalam kegiatan 4 Pilar Goes To Campus dalam rangka sosialisasi 4 Pilar 2014 Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Kepala Desa dan Camat se-Jatim, 29-30 September 2014 s/d 24-24 November 2014 Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 serta mekanisme Penyelesaian Perselisihannya di Mahkamah Konstitusi, 4-5 Mei 2014 Dengan ini menyatakan bersedia menjadi peserta call paper Surabaya, Agustus 2015 Dr.

Siti Marwiyah,SH,MH

INTERNET SOURCES:

<1% -

<https://docplayer.info/72616871-Bab-i-pendahuluan-penelitian-ini-akan-berbicara-tentang-persoalan-peran-negara-dalam-memfasilitasi-dan.html>

<1% -

<https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>

<1% -

<http://winn-star.blogspot.com/2014/02/pembelaan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>

2% - https://issuu.com/jaelani/docs/4_sep_2014

<1% - https://issuu.com/radarjogja/docs/14_agustus_10

6% - <https://lautanopini.wordpress.com/category/m-bashori-muchsin/>

<1% - https://issuu.com/metrosiantar/docs/senin_22_oktober_2012

<1% - <https://issuu.com/harianrakyatkalbar/docs/260114>

<1% - <http://rodial.blogspot.com/2013/09/makalah-kebijakan-publik-dalam.html>

<1% -

<https://pt.scribd.com/doc/251492264/Analisis-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Korupsi-Oleh-Komisi-Pemberantasan-Korupsi-KPK>

1% - <http://ppknsalasiah.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

1% - http://tarakan.bpk.go.id/?page_id=46

<1% -

<https://hukumpress.blogspot.com/2016/09/lembaga-negara-bpk-badan-penyelidik.html>

<1% - http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386158654.pdf

<1% -

<http://winnerasiregar.blogspot.com/2011/04/kedaulatan-rakyat-dan-keuangan-negara.html>

1% - <https://whanzheart.wordpress.com/kumpulan-uu/uu-no-15-yahun-2006-b-p-k/>

<1% -

<https://www.scribd.com/doc/45404095/Kebijakan-Pendidikan-Pemerintahan-BJ-Habibie>

<1% -
<http://sahabat-123.blogspot.com/2013/02/makalah-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>
1% - <https://dhida.wordpress.com/mengenal-lebih-dekat-bpk-ri/>
<1% - <https://masef.wordpress.com/category/uncategorized/>
<1% -
<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Peraturan-BPK-Nomor-2-Tahun-2017.pdf>
<1% - <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/6TAHUN2014UU.htm>
<1% -
<https://rifcurl46.wordpress.com/pembagian-kekuasaan-pemerintah-di-indonesia-beserta-dengan-kewenangannya/>
<1% -
<http://www.uraiantugas.com/2016/10/tugas-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan.html>
<1% - <https://pusatinfocpns.com/lowongan-cpns-bpk-badan-pemeriksa-keuangan.html>
1% -
<http://bramfikma.blogspot.com/2013/08/fungsi-bpk-dpr-presiden-dpr-dpd-wapres.html>
3% -
<https://www.kompasiana.com/zukhrufatul/551af5b3a333111e21b65a7e/bpk-sebagai-atmosfer-yang-melindungi-keuangan-negara>
<1% - <https://adioksbgt.wordpress.com/category/keuangan-negara/>
<1% -
<http://skripsi-skripsiun.blogspot.com/2014/07/skripsi-akuntansifaktor-faktor-yang.html>
<1% -
<https://www.scribd.com/document/359144261/warta-september-2016-1486114622>
<1% - <http://ilmugali.blogspot.com/2014/09/>
<1% - <https://www.scribd.com/document/243915835/Pemeriksaan-Kinerja-Bpk-ri>
<1% - <https://www.scribd.com/doc/210933207/laporan-tahun-2011-audited2>
<1% - <https://odebhora.wordpress.com/category/opini/>
<1% -
<https://nasional.sindonews.com/read/685178/13/icw-menilai-lhp-bpk-banyak-kekurangan-1351929276>
<1% -
<http://zahranmirzan.blogspot.com/2013/01/makalah-pengantar-manajemen-controlling.html>
<1% - <https://www.scribd.com/document/319821723/Laporan-Gcg-Tahun-2013-Ojk>
<1% -
<https://nadyagusnitas.wordpress.com/2015/02/11/kasus-korupsi-dalam-sudut-pandang-sistem-informasi-akuntansi/>

<1% - <https://paktw.wordpress.com/tag/hukum/>
<1% -
<https://www.kaskus.co.id/thread/50b43406eb74b4c751000014/tiap-tahun-30-apbn-dikorup/>
<1% -
<http://makrus-bindo.blogspot.com/2012/11/hakikat-manusia-dan-dimensi-serta.html>
<1% - <https://cdma.wordpress.com/2007/04/25/pengertian-sistem-sosial/>
1% - http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/18/pdf_72
<1% -
<http://rudisiswoyo89.blogspot.com/2013/11/konsep-sistem-dan-revolusi-sistem.html>
<1% -
http://mygustini.blogspot.com/2016/03/makalah-sistem-komunikasi-indonesia.html?escaped_fragment_=/2016/03/makalah-sistem-komunikasi-indonesia.html
<1% - <https://filsafatfikiyardi.blogspot.com/2016/11/bpk-ri.html>
<1% - <http://shakuyaa.blogspot.com/2013/04/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.html>
2% - <http://www.bpk.go.id/page/dasar-hukum>
<1% -
<http://fatmasusanti-civiceducation.blogspot.com/2015/10/pengelolaan-keuangan-negara-dan.html>
<1% - <https://www.scribd.com/document/340176122/8-PENDIDIKAN-PANCASILA-pdf>
<1% - <http://makalah18.blogspot.com/2011/01/download-makalah-skripsi-tesis-dll.html>
1% -
<http://kitabasmikorupsi.blogspot.com/2013/04/pentingnya.rasa.malu.dalam.membangun.bangsa.indonesia.html>
<1% - <http://trondwol.blogspot.com/2012/06/tafsir-ayat-ayat-tentang-manusia.html>
<1% - https://issuu.com/kendarinews/docs/kendari_pos_edisi_30_april_2013
<1% - <https://imsitumeang.wordpress.com/2017/04/18/selamat-memilih/>
<1% -
<https://perdesaansehat.com/category/gerakan-desa-membangun-indonesia-bidang-sosial-dasar/>
<1% - <http://sebuahlayangan.blogspot.com/>
<1% - <https://www.scribd.com/document/346913043/Nuraisyah-Zain-Mide-1>
<1% -
<http://lppm.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/Breakdown-Dana-Hibah-Penelitian-Pengabdian-Kepada-Masyarakat-dan-PKM-2014.xls>
<1% - https://issuu.com/harianberitametro/docs/combine_d76ae6f31fbd2e